



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1104/PID/B/2008/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MISRIYAH als RIYA als TITI Binti DARTAJI**
Tempat lahir : Banjarnegara,
Umur atau tgl lahir : 23 Tahun / 24 Mei 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Puri Cileungsi Blok S 10 No. 6 Rt. 005/ 08
Kel. Cibubur, Kec. Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan SPA Marlboro/Pembantu Rumah tangga
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 08 April 2008 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MISRIYAH Als RIYA als TITI binti DITARJI**, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “ Pencurian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISRIYAH Als RIYA als TITI binti DITARJI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna cokelat motif batik, uang tunai Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) , 1 (satu) lembar KTP atas nama Ir. SRI DARYASIH, 1 (satu) lembar SIM- A atas nama Ir. SRI DARYASIH , 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA , atas nama Ir. SRI DARYASIH , 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri atas nama Ir. SRI DAYASIH, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Kecelakaan atas nama Ir. SRI DARYASIH, 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu sandal warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ir. SRI DARYASIH.;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi yang hadir di persidangan, maka di persidangan telah didengar keterangan 1(satu) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yaitu :

- Ir. SRI DARYASIH. ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang lain tidak juga hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa dan dengan mengingat azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, di persidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi dibawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan, yaitu :

- 1 WAHYU WIDODO. ;
- 2 ENDI RADIANTORO.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeiksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Primair, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 barang siapa ;
- 2 unsur mengambil sesuatu barang.;
- 3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain.;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang Terdakwa bernama **MISRIYAH als RIYA als TITI Binti DARTAJI** ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari **RABU** tanggal **02 April 2008** sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jl. Jati Agung X Rt. 003 / 007 No. 10 Kel. Jatipadang , Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan , Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Handphone yang terdiri dari 2 (dua) buah Handphone Nokia Type 1600 dan type 1100 dan 1 (satu) buah jenis PDA-Phone , 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat motif batik yang didalamnya berisi KTP , SM- A dan sebuah Kartu ATM Bank Mandiri yang semuanya atas nama Saksi Ir. SRI DARYASIH serta uang tunai sebesar Rp. 106.000 ,- (seratus enam ribu rupiah) , 3 (tiga) potong baju , 1 (satu) potong celana dan 1 (satu) pasang sepatu sandal warna putih.;
- bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara karena pintu kamar tidak pada dikunci kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada saat terdakwa membersihkan kamar, dengan menggunakan tangan lalu terdakwa masukkan kedalam kantong plastic warna hitam.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengetahui mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya adalah dilarang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal - Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ir. SRI DARYASIH , saksi WAHYU WIDODO dan saksi DR. INTAN FRISCILLA HAKIM. ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal - Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, selain Pasal 362 KUHP, juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa : **MISRIYAH als RIYA als TITI Binti DIRTAJI** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun.** ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif batik, uang tunai Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) , 1 (satu) lembar KTP atas nama Ir. SRI DARYASIH, 1 (satu) lembar SIM- A atas nama Ir. SRI DARYASIH , 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA , atas nama Ir. SRI DARYASIH , 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ir. SRI DAYASIH, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Kecelakaan atas nama Ir. SRI DARYASIH, 1 (satu) potong baju warna hitam , 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu sandal warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ir. SRI DARYASIH.;
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari: **SENIN, tanggal 04 Agustus 2008**, yang terdiri dari : **ARTHA THERESIA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **HASWANDI, SH, M.Hum.** dan **AHMAD SHALIHIN, SH, MH** sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **HENNY H, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HASWANDI, SH, M.Hum

ARTHA THERESIA, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SHALIHIN, SH, MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)